

BAB V

PENUTUP

Dalam materi yang mendalam mengenai konsep *syirkah abdan*, telah terungkap berbagai aspek yang relevan dengan struktur, implementasi, serta implikasi hukum dan ekonomi dari jenis kemitraan ini. Teori-teori hukum Islam, terutama dalam fiqh muamalat, telah menjadi dasar untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik-praktik yang berkaitan dengan *syirkah abdan*.

Dalam keseluruhan analisis yang telah dilakukan terhadap konsep dan praktik *syirkah abdan*, dapat disimpulkan bahwa kemitraan semacam itu menawarkan sejumlah potensi dan tantangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh para pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat umum. Secara khusus.

Maka dari itu, *syirkah abdan* bukan hanya merupakan bentuk kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat basis ekonomi masyarakat dan meningkatkan inklusivitas dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, pencapaian pada praktik *syirkah abdan* sebagai instrumen ekonomi dan bisnis tergantung pada komitmen semua pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek praktik bisnisnya.

A. Kesimpulan

Syirkah abdan adalah bentuk kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menempatkan keadilan, kebersamaan, dan keberlangsungan sebagai nilai utama. Melalui *syirkah abdan*, tenaga kerja memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses

produksi dan memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan. Hal ini dapat memberdayakan mereka secara ekonomi dan social. Adanya persyaratan yang jelas mengenai pembagian keuntungan, tanggung jawab terhadap kerugian, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *syirkah abdan* menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Kesepahaman yang baik antara mitra dalam *syirkah abdan* sangat penting untuk mencegah konflik dan perselisihan di masa depan. Transparansi dalam hal pembagian kerja, keuntungan, dan keputusan bisnis menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kokoh. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai *syirkah abdan* guna memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaku bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Syirkah abdan dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks, terutama dalam bisnis yang memerlukan keterlibatan langsung tenaga kerja. Struktur dan perjanjian *syirkah abdan* harus jelas dan terinci untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. *Syirkah abdan* memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Ini termasuk tanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian, pembagian hasil kerja, serta masalah kepemilikan aset dan kewajiban. Penting untuk memastikan bahwa *syirkah abdan* memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak dan kepentingan kedua belah pihak. Keadilan dan keadilan harus dijaga dalam pelaksanaannya.

Dalam menggali perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang praktik *syirkah abdan*, penulis menemukan perbedaan yang penting dalam interpretasi serta aplikasi hukum Islam terkait jenis kemitraan ini.

Mazhab Syafi'i, dengan fokus pada aspek keadilan dan proporsi dalam transaksi ekonomi, cenderung memandang *syirkah abdan* sebagai bentuk kemitraan yang memberikan perhatian besar terhadap kontribusi tenaga kerja. Mereka menekankan bahwa kontribusi tenaga kerja memiliki nilai yang sebanding dengan kontribusi modal, sehingga pihak yang menyediakan tenaga kerja berhak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan.

Di sisi lain, Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap *syirkah abdan*. Mereka memperbolehkan *syirkah abdan*, namun cenderung memandangnya sebagai bentuk kemitraan yang lebih dekat dengan sewa atau jasa. Dalam pandangan Hanafi, pihak yang menyediakan tenaga kerja dianggap sebagai pekerja atau mandor yang menerima imbalan atas upaya kerja mereka, bukan sebagai mitra dalam perusahaan.

Perbedaan pendapat antara kedua mazhab ini tidak hanya mencakup aspek pembagian keuntungan dan tanggung jawab terhadap kerugian, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian *syirkah abdan*. Meskipun keduanya bertujuan untuk memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, pendekatan mereka terhadap masalah ini berbeda-beda.

Dengan begitu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap *syirkah abdan* memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Pengetahuan ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan dan implementasi *syirkah abdan* yang sesuai dengan ajaran Islam serta prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

B. Saran

Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis tentang konsep dan implementasi *syirkah abdan* serta hak dan kewajiban yang terkait dengannya. Pelaku bisnis yang berencana untuk menjalankan *syirkah abdan* sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum dan konsultan keuangan yang kompeten untuk memastikan kesesuaian dan perlindungan hukum yang memadai. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan *syirkah abdan* serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan keadilan social. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi *syirkah abdan* akan membantu memastikan bahwa jenis kemitraan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah dan otoritas hukum perlu mengembangkan regulasi yang lebih terperinci dan jelas mengenai *syirkah abdan* untuk memberikan pedoman yang lebih kuat bagi praktik bisnis.

Oleh karena itu, penulis berharap bahwa analisis ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut dan implementasi *syirkah abdan* yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.